

**PENGALOKASIAN DANA DESA DI NAGARI SIMPANG KAPUAK KECAMATAN
MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2023-2024**

**Oleh : M. Alwi Fajar
Pembimbing: Fadhiilatun Nisaa, M.I.P.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak terealisasinya program musyawarah validasi dan penetapan data SDGs, meskipun telah dianggarkan dalam APB Nagari tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengalokasian Dana Desa di Nagari Simpang Kapuak tahun 2023-2024 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis dilakukan berdasarkan teori efektivitas dari Nurhayati (2017), yang mencakup empat indikator: pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kesesuaian manfaat, serta hasil sesuai harapan dan sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran pada sub bidang pengembangan informasi nagari tidak efektif. Kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan, sehingga tujuan tidak tercapai, waktu tidak sesuai, manfaat tidak dirasakan masyarakat, dan sasaran program tidak terpenuhi. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman aparatur, minimnya pendampingan teknis dari pemerintah kabupaten dan provinsi, serta tidak adanya dukungan dari pihak ketiga. Pengalokasian anggaran pada sub bidang pengembangan informasi nagari di Nagari Simpang Kapuak pada tahun 2023 dinilai tidak efektif. Meskipun program tersebut dihapus, secara keseluruhan terdapat peningkatan tipis pada jumlah pendapatan dan belanja Nagari Simpang Kapuak dari tahun 2023 ke 2024, dan pada tahun 2024 tidak ada lagi sub-bidang yang tidak terealisasi, menunjukkan upaya peningkatan efektivitas anggaran.

Kata Kunci : Dana Desa, Efektivitas Anggaran, Pengalokasian Anggaran

ABSTRACT

This research is motivated by the non-realization of the SDGs data validation and determination deliberation program, despite being budgeted in the 2023 Village Revenue and Expenditure Budget (APB Nagari). The purpose of this study is to describe the allocation of Village Funds in Nagari Simpang Kapuak in 2023-2024 and to identify the obstacles faced in its implementation. The analysis was conducted based on Nurhayati's (2017) effectiveness theory, which includes four indicators: achievement of objectives, timeliness, suitability of benefits, and results meeting expectations and targets. This research used a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, documentation, and literature studies.

The results showed that the budget allocation in the sub-sector of village information development was ineffective. The planned activities were not implemented, thus the objectives were not achieved, the timing was not appropriate, the benefits were not felt by the community, and the program targets were not met. The main obstacles faced included a lack of understanding among officials, minimal technical assistance from the district and provincial governments, and no support from third parties. The budget allocation in the sub-sector of village information development in Nagari Simpang Kapuak in 2023 was deemed ineffective. Although the program was removed, overall there was a slight increase in the total income and expenditure of Nagari Simpang Kapuak from 2023 to 2024, and in 2024, no sub-fields were unrealized, indicating efforts to improve budget effectiveness.

Keywords: Budget Effectiveness, Budget Allocation, Village Fund

PENDAHULUAN

Di Minangkabau istilah lain untuk desa adalah "Nagari" Pengakuan Nagari di Sumatera Barat adalah sebagai lembaga hukum adat yang terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.*” Nagari dengan kata lain di Sumatera Barat sebagai lembaga kecil dalam unit kelengkapan yang di sebutkan sebagai pemerintahan Nagari.

Nagari merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nagari memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 13 Kecamatan dan 79 nagari yang salah satunya berada di Kecamatan Mungka. Kenagarian di Kecamatan Mungka berjumlah 5 Nagari yaitu Nagari Mungka, Nagari Talang Mau, Nagari Simpang Kapuak, Nagari Jopang Manganti, Nagari Sungai Antuan. Nagari memiliki peran penting dalam garda terdepan untuk membantu mencapai tujuan pemerintahan nasional dan pembangunan

nasional, serta membantu dari pemerintahan Indonesia dalam menjalankan program-programnya. Dalam membantu dan menunjang program pemerintah perlunya anggaran untuk pelaksanaan hal tersebut, menurut buku saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Rahma Sucia, 2016).

Tabel 1. Realisasi Anggaran dana Nagari Simpang Kapuak Tahun 2023

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.061.388.833 | 1.036.508.361 | 24.880.472 |
| Sub bidang | 900.144. | 891.995. | 8.119. |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| penyelenggara belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan | 964 | 013 | 951 |
| Sub bidang penyediaan sarana prasarana pemerintahan nagari | 86.023.969 | 81.648.448 | 4.375.521 |
| Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil | 10.475.000 | 10.475.000 | 0 |
| Sub bidang tata ptaja pemerintahan, perencanaan, keuangan | 52.699.900 | 52.389.900 | 310.000 |
| Sub bidang pengembangan informasi nagari | 12.075.000 | 0 | 12.075.000 |

Sumber : info grafis laporan pertanggung jawaban nagari simpang kapuak tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapatnya suatu sub bidang program pemerintahan Nagari Simpang Kapuak tidak teralisasi yang dimana sub bidang tersebut ialah pengembangan informasi nagari, yang dimana dalam sub bidang tersebut merupakan musyawarah validasi dan penetapan data SDGs. Musyawarah validasi dan penetapan data SDGs tersebut sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat

karena dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan produktivitas, para ahli juga banyak yang menekankan pentingnya hal tersebut yaitu tentang pemberdayaan masyarakat yang dimana dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan juga membuat masyarakat mendukung dalam pelaksanaan rencana tersebut. Namun di Nagari Simpang Kapuak program tersebut belum terlaksana yang dimana program tersebut ialah musyawarah validasi dan penetapan data SDGs, Forum pengumpulan data tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di desa-desa. SDGs adalah kesepakatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun desa yang berkelanjutan, akan diadakan pertemuan untuk menverifikasi dan menetapkan data SDGs desa. Data yang diperoleh dari pertemuan ini akan menjadi dasar bagi rencana pembangunan desa.

Tabel 2. Realisasi anggaran dana nagari Simpang Kapuak tahun 2024

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.150.268.606 | 1.078.649.709 | 71.638.857 |
| Sub bidang penyelenggara belanja | 960.281.800 | 939.213.659 | 21.068.142 |
| Sub bidang penyediaan sarana prasarana pemerintahan nagari | 139.001.905 | 89.226.150 | 49.775.755 |
| Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 |

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| sipil | | | |
| Sub bidang tata ptaja pemerintahan, perencanaan, keuangan | 43.534.900 | 42.759.900 | 775.000 |

Sumber : info grafis laporan pertanggung jawaban nagari simpang kapuak tahun 2024

Dari tabel di atas dapat kita melihat perbandingan pengalokasian anggaran Nagari Simpang Kapuak pada tahun 2023 dan 2024, yang dimana dalam pengalokasian anggaran pada tahun 2023 terdapat sub bidang pengembangan informasi nagari yang tidak teralisasi, namun pada tahun 2024 pemerintahan Nagari Simpang Kapuak menghapuskan program tersebut. Pengalokasian anggaran pada tahun 2024 sudah tidak adanya sub bidang di setiap bidang yang tidak teralisasi yang dimana hal tersebut sudah dievaluasi oleh pemerintahan Nagari Simpang Kapuak.

Perbandingan anggaran Nagari Simpang Kapuak untuk tahun 2023 dan 2024 berdasarkan tahun 2023 jumlah Pendapatan: Rp2.214.239.475, jumlah Belanja: Rp2.366.435.438. Selanjutnya tahun 2024 jumlah Pendapatan: Rp2.374.464.713, jumlah Belanja: Rp2.388.615.327, Sub Bidang Pengembangan Informasi Nagari: Program ini dihapuskan dari perencanaan anggaran tahun 2024. Perbandingan Utama secara keseluruhan, terlihat peningkatan tipis pada jumlah pendapatan dan belanja dari tahun 2023 ke 2024. Perbedaan signifikan terletak pada penghapusan sub bidang pengembangan informasi nagari pada anggaran tahun 2024, yang sebelumnya tidak terealisasi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Simpang Kapuak telah mengevaluasi dan

menghapus program yang dianggap tidak efektif pada tahun sebelumnya.

RUMUSAN MASALAH

Terdapat permasalahan dalam sub bidang pengembangan informasi nagari di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang kegiatannya adalah musyawarah validasi dan penetapan data SGDs pada tahun anggaran 2023 yang dimana program ini sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan tidak adanya data terbaru untuk melakukan program tersebut, dalam menangani permasalahan tersebut pemerintah nagari menghapus program tersebut di tahun anggaran 2024 oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengalokasian Dana Desa Di Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mendeskripsikan pengalokasian anggaran dana Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023-2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Azhar & Januri, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengalokasian Dana Desa Di Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024

Pada tahun 2023 pengalokasian anggaran pada bagian bidang penyelenggaraan pemerintahan sub bidang pengembangan informasi nagari tidak teralisasi dengan anggaran yang telah ada, yang dimana program tersebut memiliki kendala yaitu pertama kurangnya pemahaman kasih pemerintahan dalam pelaksanaan tersebut, yang kedua tidak adanya himbuan dari pemerintahan kabupaten dan provinsi mengenai pelaksanaan SDGs tersebut bagi nagari yang dimana dilihat tidak adanya surat edaran yang mewajibkan bahwa nagari melaksanakan SDGs tersebut.

Pada tahun 2024, tidak ada lagi sub bidang di setiap bidang yang tidak terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengalokasian anggaran yang telah dirancang, dengan harapan seluruh program dapat terealisasi sesuai harapan masyarakat dan tepat sasaran. Meskipun demikian, penghapusan sub bidang pengembangan informasi nagari pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak lagi diprioritaskan, tanpa menyelesaikan akar permasalahan ketidak efektifan pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pengalokasian Dana Desa di Nagari Simpang Kapuak pada tahun 2023 dinilai tidak efektif berdasarkan indikator Nurhayati (2017). Namun, pada tahun 2024, adanya evaluasi dan perubahan dalam perencanaan anggaran menunjukkan upaya peningkatan efektivitas, meskipun dengan konsekuensi penghapusan program yang sebelumnya tidak terealisasi.

1. Pencapaian Tujuan

Penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai. Ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang seberapa efisien dan efektif prosesnya dan mengukur sejauh mana suatu tindakan atau proses menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam konteks

pencapaian tujuan, efektivitas berarti mencapai tujuan dengan cara yang paling optimal, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu yang dibutuhkan. Efektivitas melibatkan "melakukan hal yang benar," yaitu memilih dan melaksanakan strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan, dan adanya aspek-aspek penting dalam pencapaian tujuan. Melihat dari tujuan musyawarah validasi dan penetapan data SDGs yang akan di realisasikan oleh pemerintah di setiap jorong yang ada di Kenagari Simpang Kapuak merupakan salah satu mepacain visi misi dari Wali Nagari Simpang Kapuak, namun hal tersebut sangat disayangkan tidak terrealisasikan oleh pemerintahan

2. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu dalam program pemerintah adalah suatu kondisi di mana program-program pemerintah, baik yang berupa proyek pembangunan, penyediaan layanan publik, atau implementasi kebijakan, dapat diselesaikan atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau target waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu dimulai dari perencanaan yang matang dan realistis. Pemerintah perlu menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan, dan menyusun jadwal yang terukur.

Ketepatan waktu dalam program pemerintah adalah suatu kondisi di mana program-program pemerintah, baik yang berupa proyek pembangunan, penyediaan layanan publik, atau implementasi kebijakan, dapat diselesaikan atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau target waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu dimulai dari perencanaan yang matang dan realistis. Pemerintah perlu menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan, dan menyusun jadwal yang terukur.

3. Sesuai Manfaat

Dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program, kesesuaian manfaat bagi masyarakat adalah sejauh mana suatu program, kebijakan, atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait lainnya memberikan manfaat yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Mengukur hasil dan dampak yang dihasilkan oleh suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan guna memastikan apakah hal tersebut telah sesuai dengan manfaat yang semestinya, membandingkan anggaran yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh, dilihat dari aspek anggaran dan manfaat apakah dengan anggaran yang dikeluarkan telah memenuhi kesesuaian manfaat yang diinginkan atau tidak, sehingga terdapatlah gambaran bagaimana penggunaan anggaran tersebut dalam pelaksanaan program tersebut. Komunikasi dan kolaborasi merupakan dua elemen kunci dalam keberhasilan perencanaan dan evaluasi suatu program, termasuk dalam konteks pembangunan desa atau nagari seperti pelaksanaan kegiatan SDGs.

4. Hasil Sesuai Harapan Masyarakat dan Tepat Sasaran

Hasil sesuai harapan masyarakat dan tepat sasaran adalah suatu kondisi dimana suatu program, kebijakan, atau tindakan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang relevan bagi masyarakat yang menjadi sasaran, sebagaimana program tersebut adalah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta hasil yang di harapkan juga harus sesuai dengan keinginan atau harapan masyarakat itu sendiri. Dari setiap program yang di rancang dan di susun haruslah memiliki sasaran yang sesuai dengan harapan masyarakat, setiap program yang sesuai dengan harapan masyarakat dan tepat sasaran bisalah dikatakan program itu mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengalokasian anggaran tahun 2023 di sub bidang pengembangan informasi nagari yang di rasa belum efektif yang di realisasikan oleh pemerintahan nagari, sehingga wali nagari Simpang Kapuak menghapus sub bidang tersebut pada tahun anggaran 2024. Melihat kurangnya efektif anggaran tahu 2023 pemerintahan nagari tahun 2024 lebih meningkatkan pengalokasian anggaran yang telah di rancang, agar seluruh program yang di rancang oleh pemerintahan nagari sesuai dengan harapan masyarakat, serta program-program yang di realisasikan tepat sasaran kepada masyarakat Nagari Simpang Kapuak

KESIMPULAN

Ketidakefektifan pengalokasian Anggaran 2023 bahwa pengalokasian anggaran Dana Desa pada sub-bidang pengembangan informasi nagari di Nagari Simpang Kapuak pada tahun 2023 tidak efektif. Program musyawarah validasi dan penetapan data SDGs yang telah dianggarkan tidak terlaksana. Akibatnya, tujuan tidak tercapai, waktu pelaksanaan tidak sesuai, manfaat tidak dirasakan oleh masyarakat, dan sasaran program tidak terpenuhi. Kendala Pelaksanaan Kendala utama yang menyebabkan ketidakefektifan ini meliputi pertama Kurangnya pemahaman aparatur nagari, khususnya kepala urusan pemerintahan, dalam pelaksanaan program dan pengumpulan data yang diperlukan. Kedua minimnya pendampingan teknis dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Ketiga idak adanya dukungan dari pihak ketiga. Keempat idak adanya data terbaru terkait agenda musyawarah validasi dan penetapan data SDGs. Kelima program tersebut tidak lagi menjadi prioritas kegiatan nagari pada tahun 2023.

Perbandingan Anggaran 2023 dan 2024, Pada tahun 2023, sub-bidang

pengembangan informasi nagari dianggarkan sebesar Rp 12.075.000, namun tidak terealisasi, pada tahun 2024, program musyawarah validasi dan penetapan data SDGs dihapuskan dari perencanaan anggaran. Meskipun program tersebut dihapus, secara keseluruhan terdapat peningkatan tipis pada jumlah pendapatan dan belanja Nagari Simpang Kapuak dari tahun 2023 ke 2024, dan pada tahun 2024 tidak ada lagi sub-bidang yang tidak terealisasi, menunjukkan upaya peningkatan efektivitas anggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan bagi aparaturnagari, penyusunan modul SDGs, dukungan teknis lintas sektor, serta menjadikan program SDGs sebagai indikator kinerja utama dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press
- Adlin (ed) Zulkarenain. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi (Pertama)*. Taushiah.
- Rahrjo, M. (2021). *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa*. Pt Raja Grafiis Indo Persada.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

JURNAL dan SKRIPSI

- Agustina, P., & Sutrisno. (2019). Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro
- Effectiveness of Use of Village Funds in Rural Economic Development in Sumberrejo District, Bojonegoro. *JEMES* -Khumayah, S. (2021). Efektifitas Dana Desa Bagi Pembangunan Desa Dikabupaten Cirebon.

Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial, 2(2), 30–40.

Azhar, M., & Januri. (2024). Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Pedada Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Ekodestinasi*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.59996/ekodestinasi.v2i1.457>

Dan, P., Alokasi, P., & Desa, D. (2023). *Desa/nagari*.

Dhito, M. I. (2024). *Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa kolok nan tuo kecamatan barangin kota sawahlunto*.

Faizin, I. M. & A. (2023). Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Industri Kecil Menengah Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(1), 306–314.

Febrina, R., & Asrinaldi. (2023). The Effectiveness of Managing Village Fund Allocations in the Revenue and Expenditure Budget of Nagari Pagaruyung Tanah. *MENARA Ilmu*, XVII(01), 86–96.

Febriyanti, S., & Halmawati, H. (2020). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada Nagari Di Kabupaten Agam). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2331–2347. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.215>

JOM FISIP Vol. 10: Edisi II Juli - Desember 2023 Page 1. (2023). 10.

Juliansyah, F. (2019). *Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Cipaeh Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2015*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46322%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46322/1/FAHRUL JULIANSYAH-FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46322%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46322/1/FAHRUL%20JULIANSYAH-FISIP.pdf)

Khanifah, K., Pratiwi, R., & Kholafah, L. (2022). Manajemen Keuangan Desa untuk Efektifitas Pembangunan Desa. *Jurnal Abdidas*, 3(6), 979–988. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i6.632>

Khumayah, S. (2021). Efektifitas Dana Desa Bagi Pembangunan Desa Dikabupaten Cirebon.

JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 2(1), 58.
<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i1.70>

Nurhayati, D. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*, 1(2), 1–12.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682316&val=18270&title=Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682316&val=18270&title=Efektivitas%20Pengelolaan%20Alokasi%20Dana%20Desa%20Dalam%20Upaya%20Meningkatkan%20Pembangunan%20Dan%20Pemberdayaan%20Masyarakat)

Priharjanto, A., & Hadiwibowo, Y. (2021). Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Dan Peran Pkn Stan. *Jurnal Info Artha*, 5(2), 108–117.

Rahma Sucia, I. I. (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Wali Nagari Tikur V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiarakabupaten Agam*. 1(0), 1–23.

Revlison. (2024). *Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Ranah Sungai Magelang Pasaman Barat Perspektif Fiqih Siyasah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>

Usman, Wartoyo, Haida, N., & Wahyuningsih, N. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 11(1), 108–126.

REGULASI

Peraturan bupati kabupaten lima puluh kota nomor 1 tahun 2023 tentang *Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa/ Nagari (Add/N) Setiap Nagari Tahun Anggaran 2023*

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengalokasian dan pembagian alokasi dana Desa/Nagari (ADD/N) setiap nagari tahun anggaran 2023 (berita daerah kabupaten lima puluh kota tahun 2023 nomor 8).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa